



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN Nomor 4/Pdt.G.S/2020/PN Sak

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

#### PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK KANTOR CABANG

**PERAWANG**, berkedudukan di Jalan Raya KM 6 Perawang, diwakili oleh Muh. Rosyid Hudaya, Pemimpin Cabang yang mewakili Direksi berdasarkan Akta Kuasa Khusus Nomor 15 tanggal 20 Mei 2015 yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada 1. Edi Mulyadi, Assisten Manager Pemasaran Mikro PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Perawang, 2. Keldi Wira P., Kepala Unit PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit Koto Gasib Kantor Cabang Perawang 3. Muhammad Halim, Mantri PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit Koto Gasib Kantor Cabang Perawang, 4. Fepry Osbrond, Mantri PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit Koto Gasib Kantor Cabang Perawang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor B-1316-XVII/MKR/11/2020 tanggal 4 November 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura pada tanggal 12 November 2020 di bawah register nomor 172/SK/K/2020/PN Sak, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Lawan:

1. **FERI FEBRIYANTO**, NIK 1408063101930001, lahir di Pekanbaru, tanggal 30 Januari 1993, jenis kelamin laki-laki, beralamat di Keranji Guguh RT 018 RW 006, Kelurahan/Desa Keranji Guguh, Kecamatan Koto Gasib, Kabupaten Siak, pekerjaan wiraswasta, selanjutnya disebut sebagai Tergugat I;
2. **INDRIANI**, NIK 1408095205960001, lahir di Keranji Guguh, tanggal 12 Mei 1996, jenis kelamin perempuan, beralamat di Keranji Guguh RT 018 RW 006, Kelurahan/Desa Keranji Guguh, Kecamatan Koto Gasib, Kabupaten Siak, pekerjaan ibu rumah tangga, selanjutnya disebut sebagai Tergugat II;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 4/Pdt.G.S/2020/PN Sak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

## TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 3 November 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura pada tanggal 12 November 2020 dalam Register Nomor 4/Pdt.G.S/2020/PN Sak, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat I dan II telah mendapat pinjaman berupa fasilitas kredit Kupedes dari Penggugat sebesar Rp. 180.000.000,-(Seratus delapan puluh juta rupiah) sebagaimana Surat Pengakuan Hutang Nomor: SPH: PK 190962B3/7430/10/2019 tanggal 11 Oktober 2019 yang dibuat oleh Tergugat I dan II;
2. Bahwa di dalam Surat Pengakuan Hutang disebutkan jika Tergugat I & II mengakui telah menerima uang sebagai pinjaman/kredit Kupedes dari Penggugat sebesar Rp. 180.000.000,-(Seratus delapan puluh juta rupiah) dimana diperjanjikan jika Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Para Tergugat setiap bulannya sebesar Rp 5.406.000.,-(lima juta empat ratus enam ribu ) selama jangka waktu 48 (empat puluh delapan) bulan;
3. Bahwa untuk menjamin pinjamannya Para Tergugat memberikan agunan berupa tanah dan/atau bangunan dengan bukti kepemilikan SHM no. 7614 atas nama Kandar yang terletak di desa Sawit Permai dan SHM no 2618 atas nama Raji yang terletak di desa pangkalan pisang;
4. Asli bukti SHM no 7614 atas nama Kandar yang terletak di desa Sawit Permai kecamatan Dayun Kabupaten Siak dan SHM atas nama Raji yang terletak di desa pangkalan pisang kecamatan Koto Gasib Kabupaten Siak disimpan pada Penggugat sampai dengan pinjaman lunas;
5. Bahwa di dalam Surat Pengakuan Hutang tersebut Tergugat I dan II menjanjikan kepada Penggugat bilamana pinjaman tidak dibayar pada waktu yang telah ditetapkan maka Penggugat berhak untuk menjual seluruh agunan, baik dibawah tangan maupun dimuka umum, untuk dan atas nama permintaan Penggugat, dan Yang Berhutang/Tergugat dan pemilik agunan menyatakan akan menyerahkan / mengosongkan tanah rumah/bangunan. Apabila Tergugat atau pemilik agunan tidak melaksanakan, maka atas biaya

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 4/Pdt.G.S/2020/PN Sak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang Berhutang/Tergugat, pihak Penggugat dengan bantuan yang berwenang dapat melaksanakannya;

6. Bahwa Tergugat I & Tergugat II tidak memenuhi kewajiban/wanprestasi/ingkar janji, karena tidak melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Surat Pengakuan Hutang Nomor: SPH: PK 190962B3/7430/10/2019 tanggal 11 Oktober 2019;
7. Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (2) Surat Pengakuan Hutang Nomor: SPH: PK 190962B3/7430/10/2019 tanggal 11 Oktober 2019 pada Pasal 2 paragraf 2 ..."Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh yang berhutang tiap-tiap bulan dengan angsuran yang sama besarnya yang meliputi angsuran pokok dan bunga dalam 48 (empat puluh delapan) kali angsuran masing-masing sebesar Rp. 5.406.000,-(lima juta empat ratus enam ribu rupiah). Angsuran tersebut harus dibayar setiap tanggal 11 ditambah 7 (tujuh) hari kerja pada bulan yang bersangkutan, akan tetapi tidak melewati akhir bulan yang bersangkutan". Dari ketentuan di atas menegaskan bahwa Para Tergugat harus melakukan pembayaran angsuran pinjaman tiap-tiap bulan secara rutin maksimal setiap tanggal 18 setiap bulannya;
8. Bahwa Para Tergugat telah menunggak / mulai tidak membayar sejak bulan Mei, dimana sampai dengan saat ini Para Tergugat telah tidak membayar angsuran / menunggak selama 7 bulan sehingga kredit Para Tergugat menjadi macet;
9. Bahwa lewat waktu pembayaran oleh Para Tergugat yang menjadi dasar wanprestasi gugatan ini adalah pembayaran yang harusnya dibayar secara rutin tiap-tiap bulan, namun Para Tergugat telah lalai dalam pemenuhan kewajibannya. Namun demikian dengan wanprestasinya Para Tergugat tersebut, Penggugat selaku kreditur masih beritikad baik memberikan peringatan sekaligus memberi kesempatan kepada Para Tergugat untuk menyelesaikan kewajiban Para Tergugat kepada Penggugat sesuai dengan waktu yang ditentukan sebagaimana surat peringatan Penggugat kepada Para Tergugat, yaitu :
  - a. Surat Peringatan Pertama No. B. 034-kbu.II/ADK/03/2020 tanggal 24 Maret 2020;
  - b. Surat Peringatan Kedua No. B. 041-kbu.II/ADK/17/2020 tanggal 17 Juli 2020;
  - c. Surat Peringatan Ketiga No. B. 197-kbu.II/ADK/11/2020 tanggal 06

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 4/Pdt.G.S/2020/PN Sak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Agustus 2020 ;

Sehingga berdasarkan Pasal 1243 KUHPdata, dengan adanya Surat Peringatan I,II dan III diatas, Para Tergugat dapatlah dinyatakan lalai dan telah terbukti melakukan wanprestasi;

10. Bahwa dikarenakan Para Tergugat telah terbukti melakukan wanprestasi yaitu melaksanakan tetapi tidak tepat waktu (terlambat) dan Melaksanakan tetapi tidak seperti yang diperjanjikan, maka Para Tergugat sebagai Debitur wajib membayar ganti rugi (Pasal 1243 KUHPdata) berupa *biaya, rugi, dan bunga* (Pasal 1244 s.d. 1246 KUHPdata) setelah dinyatakan lalai ia tetap tidak memenuhi kewajibannya;

11. Bahwa Tergugat I & Tergugat II menunggak angsuran sampai dengan saat ini sebesar :

✓	Tunggakan pokok	: Rp. 0,-
✓	Tunggakan Bunga	: Rp. 12.530.400,-
✓	Denda/penalty	: Rp. _____
✓	Total tunggakan	: Rp. 12.530.400,-

(dua belas juta lima ratus tiga puluh ribu empat ratus rupiah);

dan menjadi kredit dalam kategori **kredit macet**;

12. Bahwa akibat pinjaman Tergugat I dan Tergugat II menjadi kredit macet, Penggugat harus menanggung kerugian, karena Penggugat harus tetap membayar bunga simpanan masyarakat yang merupakan sumber dana pinjaman yang disalurkan kepada Tergugat I dan Tergugat II. Selain itu Penggugat harus membuku biaya pencadangan aktiva produktif dan Penggugat dirugikan karena tidak bisa menyalurkan pinjaman lagi ke masyarakat sebesar pinjaman Tergugat I dan Tergugat II yang macet tersebut;

13. Bahwa atas kredit macet Tergugat I dan II tersebut, Penggugat telah melakukan penagihan kepada Tergugat secara rutin, baik dengan datang langsung ke tempat domisili Tergugat sebagaimana laporan kunjungan nasabah (LKN) maupun dengan memberikan surat penagihan/ surat peringatan 1, 2 dan 3 kepada Tergugat I dan II;

14. Bahwa sesuai dengan Surat Pengakuan Hutang: SPH: PK 190962B3/7430/10/2019 tanggal 11 Oktober 2019 seharusnya Tergugat membayar angsuran tiap bulan sebesar Rp. 12.540.600 dua belas juta lima ratus tiga puluh ribu empat ratus rupiah) selama 48 (empat puluh delapan)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan; dan sampai dengan saat ini Penggugat dirugikan dari angsuran yang seharusnya dibayar Tergugat I & II sebesar Rp 12.530.400,- (dua belas juta lima ratus tiga puluh ribu empat ratus rupiah);

15. Bahwa dengan menunggaknya angsuran Tergugat I dan Tergugat II tersebut mengakibatkan Penggugat harus membuku biaya cadangan aktiva produktif, sehingga Penggugat dirugikan dari membuku biaya ini sebesar Rp. 12.530.400,- dua belas juta lima ratus tiga puluh ribu empat ratus rupiah);

16. Bahwa, dengan tidak dilaksanakannya kewajiban Tergugat I dan II tersebut, maka Tergugat I dan II telah melakukan ingkar janji (*wanprestasi*) terhadap Pengakuan Hutang : SPH: PK 190962B3/7430/10/2019 tanggal 11 Oktober 2019 , maka sudah sepantasnya Penggugat menuntut pelunasan hutang dan membayar denda/penalty kepada Tergugat I dan Tergugat II sebesar :

- ✓ Tunggakan pokok : Rp. 0,-
- ✓ Tunggakan Bunga : Rp. 12.530.400,-
- ✓ Denda/penalty : Rp. 0,-
- ✓ Total tunggakan : Rp. 12.530.400,-

(lima juta dua ratus lima puluh delapan ribu tiga ratus sembilan belas rupiah);

17. Bahwa, terhadap *wanprestasi* yang telah dilakukan oleh Tergugat I dan II tersebut, dan untuk menjaga kepentingan hukum Penggugat, maka dengan ini Penggugat memohon agar Ketua Pengadilan Negeri Siak menyatakan bahwa Tergugat I dan II telah melakukan *wanprestasi*;

18. Bahwa agar segala tuntutan Penggugat lebih efektif dan tidak hampa (*illusoir*) dengan adanya gugatan ini Penggugat memohon kepada majelis hakim agar diletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap agunan kredit yang telah diserahkan sebagai jaminan maupun seluruh harta kekayaan Para Tergugat berupa :

- a) Lahan Pekarangan SHM no 7614 an Kandar;
- b) Lahan pangan SHM no 2618 an Raji;

Sehingga pada saat putusan dilaksanakan, pelunasan pembayaran hutang yang dituntut dapat dipenuhi dengan menjual lelang harta kekayaan tersebut;

Dengan bukti-bukti dan kesaksian-kesaksian sebagai berikut:

Bukti Surat:

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 4/Pdt.G.S/2020/PN Sak





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Copy dari Asli Surat Pengakuan Hutang Nomor : SPH: PK 190962B3/7430/10/2019 tanggal 11 Oktober 2019;

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa terdapat perjanjian hutang antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II dengan syarat-syarat dan ketentuan yang diatur, antara lain sbb:

- Tergugat I dan Tergugat II mengakui menerima uang sebagai pinjaman/kredit Kupedes dari Penggugat sebesar Rp. 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah);
- Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Tergugat I dan Tergugat II dengan pembayaran setiap 1 (satu) bulan dalam jangka 48 (empat puluh delapan) bulan sejak ditandatangani Surat Pengakuan Hutang adalah sebesar Rp 5.406.000,- (lima juta empat ratus enam ribu rupiah) sampai dengan lunas;
- Untuk menjamin pinjamannya Tergugat I dan Tergugat II memberikan agunan berupa tanah dan/atau bangunan dengan bukti kepemilikan SHM atas nama Kandar Dan Asli bukti SHM no 7614 atas nama Kandar dan SHM atas nama Raji dan asli bukti SHM no 2618 atas nama Raji tersebut disimpan pada Penggugat sampai dengan pinjaman lunas.
- Bilamana pinjaman tidak dibayar pada waktu yang telah ditetapkan maka Penggugat berhak untuk menjual seluruh agunan, baik dibawah tangan maupun dimuka umum, untuk dan atas nama permintaan Penggugat, dan Yang Berhutang/Tergugat I dan Tergugat II menyatakan akan menyerahkan / mengosongkan tanah rumah/bangunan tersebut. Apabila Tergugat I dan Tergugat II tidak melaksanakan, maka atas biaya Yang Berhutang/Tergugat I dan Tergugat II, pihak Penggugat dengan bantuan yang berwenang dapat melaksanakannya;

2. Copy dari Asli Kwitansi pembayaran Nomor tanggal 11 Oktober 2019;

Keterangan Singkat:

Membuktikan bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah menerima uang pencairan kredit/ pinjaman sebesar Rp 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah) dari Penggugat;

3. Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Tergugat I dan Tergugat II;

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa benar Tergugat I dan Tergugat II yang melakukan tanda tangan pada Surat Pengakuan Hutang dan yang menerima pencairan kredit/pinjaman dari Penggugat;

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 4/Pdt.G.S/2020/PN Sak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Copy dari Asli SHM No. 7614 atas nama Kandar dan SHM No. 2618 atas nama Raji;

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa benar untuk menjamin pelunasan pinjaman/kredit Tergugat I dan Tergugat II, telah diberikan oleh Tergugat I dan Tergugat II agunan tersebut diatas kepada Penggugat;

5. Copy dari Asli Surat Pernyataan Penyerahan Agunan tanggal 11 Oktober 2019;

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa benar Penggugat telah menerima agunan untuk pelunasan pinjaman/kredit Tergugat I & II kepada pihak Penggugat;

6. Copy dari Asli Surat Kuasa Menjual Agunan tanggal 11 Oktober 2019;

Keterangan Singkat:

Membuktikan bahwa benar Tergugat I dan Tergugat II memberikan kuasa kepada Penggugat terhadap SHM No 7614 atas nama Kandar dan SHM no. 2618 atas nama Raji untuk dapat melakukan penjualan jika Tergugat I dan Tergugat II wanprestasi;

7. Copy dari Asli Formulir Kunjungan kepada Penunggak;

Keterangan Singkat:

Membuktikan bahwa benar Petugas Penggugat telah mengunjungi ke tempat domisili Tergugat I dan Tergugat II memberitahu agar segera memenuhi kewajiban membayar angsuran sesuai yang diperjanjikan dalam Surat Pengakuan Hutang;

8. Copy dari Asli Surat Peringatan Pertama No. B. 034-kbu.II/ADK/03/2020 tanggal 24 Maret 2020;

9. Copy dari Asli Surat Peringatan Kedua No. B. 041-kbu.II/ADK/17/2020 tanggal 17 Juli 2020;

10. Copy dari Asli Surat Peringatan Ketiga No. B. 197-kbu.II/ADK/11/2020 tanggal 06 Agustus 2020;

Keterangan Singkat:

Membuktikan bahwa benar Tergugat I dan Tergugat II telah wanprestasi kepada Penggugat dan Penggugat telah memberikan peringatan yang cukup namun tidak mendapat tanggapan dari Tergugat I maupun Tergugat II.;

11. Rekening Koran Pinjaman atas nama Tergugat I dan Tergugat II;

Keterangan Singkat:

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 4/Pdt.G.S/2020/PN Sak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membuktikan bahwa benar berdasarkan data administrasi pembukuan Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II tidak membayar angsuran pinjamannya secara penuh setiap bulan sejak bulan Mei 2020;

12. Pay off details (Total Kewajiban Tergugat I dan Tergugat II) eff date: 06 November 2019;

Keterangan singkat :

pay off details menggambarkan sisa kewajiban Tergugat I dan Tergugat II total sebesar Rp. 198.577.626 ,- (seratus sembilan puluh delapan juta lima ratus tujuh puluh tujuh ribu enam ratus dua puluh enam rupiah);

Bukti lainnya:

- tidak ada;

Berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat kemukakan di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Siak untuk memanggil Para Pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu guna memeriksa, mengadili dan memutus gugatan ini. Dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan demi hukum perbuatan Para Tergugat adalah Wanprestasi kepada Penggugat;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya (Pokok + bunga) maupun denda/penalty kepada Penggugat sebesar :

✓ Tunggakan pokok : Rp. 165.000.000,-

✓ Tunggakan Bunga : Rp. 13.705.626,-

✓ Denda/penalty : Rp. 19.872.000,-

✓ Total tunggakan : Rp. 198.577.626,-

(sembilan puluh empat juta lima ratus delapan belas ribu delapan ratus lima puluh enam rupiah);

Apabila Tergugat tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok + bunga + denda/penalty) secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap agunan dengan bukti kepemilikan berupa Sertipikat Hak Milik SHM no 7618 atas nama Kandar yang terletak di desa Sawit Permai kecamatan Dayun Kabupaten Siak dan SHM No 2618 atas nama Raji yang dijaminan kepada Penggugat dilelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 4/Pdt.G.S/2020/PN Sak

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat kepada Penggugat;

4. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) terhadap obyek dalam berupa :
  - a) Sertipikat Hak Milik (SHM) no 7614 atas nama Kandar dan yang terletak di desa Sawit Permai kecamatan Dayun Kabupaten Siak dan SHM No. 2618 atas nama Raji desa Pangkalan Pisang Kecamatan Koto Gasib berikut sekaligus tanah pertanian;
5. Meletakkan Sita Eksekusi diatas asset milik Para Tergugat sebagai sumber pelaksanaan pembayaran hutang;
6. Memberikan hak kepada Penggugat untuk melakukan penjualan Agunan milik Para Tergugat/.....(Penjamin) melalui lelang dan mengambil hasil penjualan untuk pelunasan hutang Para Tergugat;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat hadir menghadap Kuasanya tersebut, dan Tergugat I serta Tergugat II hadir menghadap sendiri, selanjutnya selama persidangan berlangsung, Hakim telah mengupayakan penyelesaian perkara secara damai termasuk menyarankan kepada Para Pihak untuk melakukan perdamaian di luar persidangan sebagaimana diatur dalam Pasal 14 huruf b Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana sebagaimana diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019, namun upaya tersebut tidak mencapai titik temu sehingga upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Kuasa Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Ya, benar saya menerima pinjaman sebesar Rp 180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah) pada tanggal 11 Oktober 2019;
2. Bahwa saya keberatan terhadap gugatan yang diajukan oleh Penggugat;
3. Bahwa saya masih memiliki keinginan untuk membayar dan menginginkan agar bunga dihapuskan;

Menimbang, bahwa Tergugat II tidak memberikan jawaban;

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 4/Pdt.G.S/2020/PN Sak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Pengakuan Hutang No. SPH: PK190962B3/7430/10/2019 tanggal 11 Oktober 2019 yang ditandatangani oleh Feri Febriyanto dan Indriani, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi sesuai dengan aslinya Tanda Terima SHM Nomor 7614 atas nama Kandar dan SHM Nomor 2618 atas nama Raji tanggal 11 Oktober 2019, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi dari fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 1408063101930001 atas nama Feri Febriyanto, Kartu Tanda Penduduk NIK 1408095205960001 atas nama Indriani, dan Kartu Keluarga No. 1408090708170005 atas nama kepala keluarga Feri Febriyanto, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi sesuai dengan aslinya Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 7614 atas nama Kandar dan Nomor 2618 atas nama Raji, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan Penyerahan Agunan atas nama Kandar yang ditanda tangani oleh Feri Febriyanto dan diketahui oleh Indriani dan Surat Penerimaan Agunan dengan nomor pinjaman 7430-01-003713-10-3 atas nama Kandar yang ditandatangani oleh Feri Febriyanto, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Kuasa Menjual Agunan tanggal 11 Oktober 2019 atas nama Pemberi Kuasa Feri Febriyanto, diberi tanda P-6;
7. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kunjungan Kepada Penunggak No. 001/KUR/KUP/2020 tanggal 17 Maret 2020, diberi tanda P-7;
8. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Peringatan Somasi I tanggal 24 Maret 2020, diberi tanda P-8;
9. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Peringatan Somasi II tanggal 17 Juli 2020, diberi tanda P-9;
10. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Peringatan Somasi III tanggal 06 Agustus 2020, diberi tanda P-10;
11. Asli rekening koran atas nama Feri Febriyanto, diberi tanda P-11;
12. Asli *payoff report* atas nama Feri Febriyanto, diberi tanda P-12;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan sederhananya tersebut, Penggugat hanya mengajukan bukti surat-surat sebagaimana tersebut diatas dan tidak mengajukan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa Tergugat I dan Tergugat II tidak mengajukan alat bukti;

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 4/Pdt.G.S/2020/PN Sak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Para Pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan wanprestasi karena tidak melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Surat Pengakuan Hutang Nomor PK190962B3/7430/10/2019 tanggal 11 Oktober 2019 sejak bulan Mei 2020 sehingga Penggugat menuntut supaya Tergugat I dan Tergugat II melakukan pelunasan hutang dan membayar denda/penalty;

Menimbang, bahwa Tergugat I dalam jawabannya telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya adalah bahwa Tergugat masih memiliki keinginan untuk membayar dan menginginkan agar bunga dari pinjaman nya tersebut dihapuskan;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal, maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut:

- Penggugat, dengan Tergugat I dan Tergugat II terikat melalui Surat Pengakuan Hutang Nomor SPH 190962B3/7430/10/2019 tanggal 11 Oktober 2019;
- Penggugat telah memberikan pinjaman kepada Tergugat I dan Tergugat II sejumlah Rp 180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah);
- Tergugat I dan Tergugat II tidak melaksanakan kewajiban membayar angsuran sejak bulan Mei 2020;
- Penggugat telah memberikan Surat Peringatan I pada tanggal 24 Maret 2020, Surat Peringatan II pada tanggal 17 Juli 2020, dan Surat Peringatan III pada tanggal 06 Agustus 2020 kepada Tergugat I;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mencermati adanya perbedaan terhadap ejaan nama didalam gugatan penggugat yaitu Tergugat I bernama Feri Febrianto seharusnya Feri Febriyanto yang dibuktikan dengan bukti surat P-1 sampai dengan P-12 menunjukan nama Tergugat I adalah Feri Febriyanto dan Hakim berpendapat bahwa kekeliruan tersebut hanya disebabkan kekeliruan



dalam pengetikan (*clerical error*) saja dan tidak menimbulkan kekeliruan subjek hukum;

Menimbang, bahwa akan dipertimbangkan apakah gugatan a quo masuk dalam ruang lingkup Gugatan Sederhana;

Menimbang, bahwa sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 4 Tahun 2019 Pasal 1 ayat (1), tentang Perubahan atas Perma Nomor 2 tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana adalah tata cara pemeriksaan di persidangan terhadap gugatan perdata dengan nilai gugatan materiil paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) yang diselesaikan dengan tata cara dan pembuktiannya sederhana;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 3 Perma Nomor 4 tahun 2019 tersebut menerangkan: Ayat (1): Gugatan sederhana diajukan terhadap perkara cedera janji dan/atau perbuatan melawan hukum dengan nilai gugatan materiil paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah); Ayat (2): Tidak termasuk dalam gugatan sederhana adalah: a. Perkara yang penyelesaian sengketanya dilakukan melalui pengadilan khusus sebagaimana diatur di dalam peraturan perundangan; atau b. Sengketa hak atas tanah;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mempelajari bukti P-1 yaitu Surat Pengakuan Hutang No. SPH: PK190962B3/7430/10/2019 tanggal 11 Oktober 2019 serta berdasarkan petitum yang dimohonkan oleh Penggugat, Hakim berpendapat bahwa nilai tuntutan yang diajukan Penggugat adalah sebesar Rp 198.577.626,- (seratus sembilan puluh delapan juta lima ratus tujuh puluh tujuh ribu enam ratus dua puluh enam rupiah) atau masih dibawah nilai Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sehingga perjanjian tersebut jika terjadi cedera janji/waprestasi antara pihak-pihak, termasuk dalam ruang lingkup Gugatan Sederhana oleh karenanya perkara aquo dapat diperiksa sesuai prosedur Gugatan Sederhana;

Menimbang, bahwa petitum angka ke-1 (satu) gugatan sederhana Penggugat akan dipertimbangkan setelah petitum-petitum angka ke-2 (dua), ke-3 (tiga), dan ke-4 (empat) dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok persengketaan antara Para Pihak adalah apakah Tergugat I dan Tergugat II telah wanprestasi kepada Penggugat terkait pelaksanaan Surat Pengakuan Hutang Nomor SPH 190962B3/7430/10/2019 tanggal 11 Oktober 2019 sehingga Tergugat I dan Tergugat II harus membayar lunas seluruh sisa pinjaman (pokok dan bunga) maupun denda/penalty kepada Penggugat?;



Menimbang, bahwa Pasal 283 RBg yang menyatakan “Barang siapa beranggapan mempunyai suatu hak atau suatu keadaan untuk menguatkan haknya atau menyangkal hak seseorang lain, harus membuktikan hak atau keadaan itu”, Kuasa Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil gugatannya, demikian pula Tergugat berkewajiban untuk membuktikan dalil jawabannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-1 tentang fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Pengakuan Hutang No. SPH: 190962B3/7430/10/2019 tanggal 11 Oktober 2019 yang ditandatangani oleh Feri Febriyanto dan Indriani, telah menunjukkan adanya perjanjian yang mengikat antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II, maka perjanjian tersebut dinyatakan sah sepanjang memenuhi ketentuan dalam Pasal 1320 KUHPdata yaitu perlu dipenuhi 4 (empat) syarat:

1. kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;

Bahwa dengan adanya kesepakatan mengadakan perjanjian maka kedua belah pihak harus mempunyai kebebasan kehendak, dan menyetujui hal-hal yang diatur dalam perjanjian;

2. kecakapan untuk membuat suatu perikatan;

Bahwa seseorang dikatakan cakap untuk membuat perjanjian jika oleh Undang-Undang tidak dinyatakan tidak cakap, misalnya karena masih dibawah umum atau dibawah pengampuan;

3. suatu pokok persoalan tertentu;

Bahwa objek perjanjian harus tertentu, paling tidak dapat ditentukan, baik berupa barang yang ada ataupun yang akan ada;

4. suatu sebab yang tidak terlarang;”

Bahwa maksud perjanjian itu tidak bertentangan dengan Undang-Undang, ketertiban umum dan kesusilaan;

Menimbang, bahwa syarat sah perjanjian angka 1 (satu) dan 2 (dua) merupakan syarat subjektif yang apabila tidak dipenuhi maka akan mengakibatkan perikatan tersebut dapat dibatalkan, sedangkan syarat sah perjanjian angka 3 (tiga) dan 4 (empat) merupakan syarat objektif yang apabila tidak dipenuhi maka akan mengakibatkan perjanjian batal demi hukum;

Menimbang, bahwa dengan mencermati isi Surat Pengakuan Hutang yang ditandatangani oleh Penggugat, Tergugat I, dan Tergugat II, telah tercapai kesepakatan antara Para Pihak, Hakim menilai Para Pihak dalam keadaan cakap berbuat hukum, objek perjanjian jelas yaitu mengenai fasilitas kredit investasi, dan maksud dari perjanjian tersebut tidak bertentangan dengan





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang-undang, ketertiban umum, ataupun kesusilaan, sehingga Hakim berpendapat dalam perjanjian tersebut tidak ditemukan adanya keadaan yang mengakibatkan perjanjian batal demi hukum atau dapat dibatalkan, dengan demikian Surat Pengakuan Hutang tersebut dinyatakan sah, dan mengikat bagi Para Pihak sebagai undang-undang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan pokok permasalahan apakah Tergugat I dan Tergugat II telah wanprestasi kepada Penggugat terkait pelaksanaan Surat Pengakuan Hutang Nomor SPH 190962B3/7430/10/2019 tanggal 11 Oktober 2019 sehingga Tergugat I dan Tergugat II harus membayar lunas seluruh sisa pinjaman (pokok dan bunga) maupun denda/penalty kepada Penggugat?;

Menimbang, bahwa wanprestasi merupakan perbuatan ingkar janji, yang mana bentuk-bentuk wanprestasi diantaranya adalah:

- a. Sama sekali tidak memenuhi prestasi;
- b. Memenuhi prestasi, tetapi tidak sebagaimana yang diperjanjikan;
- c. Memenuhi prestasi tetapi tidak tepat waktunya (terlambat);
- d. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan;

Menimbang, bahwa dalam suatu perjanjian dikenal adanya asas *pacta sunt servanda* yang didasarkan pada Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara yang mengatur bahwa semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya, sehingga dengan ditandatanganinya perjanjian tersebut maka melahirkan hak dan kewajiban bagi kedua belah pihak untuk memenuhi dan melaksanakan isi perjanjian itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-1 tentang fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Pengakuan Hutang No. SPH: PK190962B3/7430/10/2019 tanggal 11 Oktober 2019 yang ditandatangani oleh Feri Febriyanto dan Indriani, mengatur mengenai kewajiban Penggugat untuk memberikan pinjaman sejumlah Rp 180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah), sedangkan Tergugat I dan Tergugat II memiliki kewajiban untuk membayar kembali pokok pinjaman berikut bunganya kepada Penggugat sejumlah Rp 5.406.000,- (lima juta empat ratus enam ribu rupiah) setiap bulannya dalam jangka waktu 48 (empat puluh delapan) bulan terhitung sejak tanggal 11 November 2019, dan harus dibayar selambat-lambatnya setiap tanggal 11 pada bulan angsuran yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diakui atau tidak disangkal bahwa Penggugat telah memberikan pinjaman kepada Tergugat I dan Tergugat

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 4/Pdt.G.S/2020/PN Sak



II sejumlah Rp 180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah), Tergugat I dan Tergugat II tidak melaksanakan kewajiban membayar angsuran sejak bulan Mei 2020, serta Penggugat telah memberikan Surat Peringatan I pada tanggal 24 Maret 2020, Surat Peringatan II pada tanggal 17 Juli 2020, dan Surat Peringatan III pada tanggal 06 Agustus 2020 kepada Tergugat I, apabila dikaitkan dengan ketentuan dalam Pasal 18 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana menyatakan "dalil gugatan yang diakui secara bulat oleh pihak Tergugat, tidak perlu pembuktian tambahan", maka Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah melaksanakan kewajibannya sebagaimana diatur dalam Surat Pengakuan Hutang Nomor SPH : PK190962B3/7430/10/2019 tanggal 11 Oktober 2019 untuk memberikan pinjaman sejumlah Rp 180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah) kepada Tergugat I dan Tergugat II, sedangkan Tergugat I dan Tergugat II memenuhi prestasi tetapi tidak sebagaimana yang diperjanjikan oleh karena sejak bulan Mei 2020 Tergugat I dan Tergugat II telah lalai melaksanakan kewajibannya untuk membayar kembali kepada Penggugat pokok pinjaman berikut bunga sejumlah Rp 5.406.000,- (lima juta empat ratus enam ribu rupiah) setiap bulan dalam jangka waktu selama 48 (empat puluh delapan bulan) sejak tanggal 11 November 2019, sehingga Tergugat I dan Tergugat II beralasan hukum untuk dinyatakan wanprestasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka petitum angka 2 gugatan Penggugat supaya "Menyatakan demi hukum perbuatan Para Tergugat adalah wanprestasi kepada Penggugat" beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksi sebagaimana tercantum dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim mempertimbangkan petitum angka 3 gugatan Penggugat supaya "Menghukum Tergugat untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok+bunga) maupun denda/penalty kepada Penggugat sebesar:

- ✓ Tunggakan pokok : Rp. 165.000.000,-
- ✓ Tunggakan Bunga : Rp. 13.705.626,-
- ✓ Denda/penalty : Rp. 19.872.000,-
- ✓ Total tunggakan : Rp. 198.577.626,-

(sembilan puluh empat juta lima ratus delapan belas ribu delapan ratus lima



puluh enam rupiah);

Apabila Tergugat tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok+bunga+denda/penalty) secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap agunan dengan bukti kepemilikan berupa Sertipikat Hak Milik SHM no 7618 atas nama Kandar yang terletak di desa Sawit Permai kecamatan Dayun Kabupaten Siak dan SHM No 2618 atas nama Raji yang dijaminkan kepada Penggugat dilelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat kepada Penggugat” sebagai berikut:

Menimbang, bahwa akibat hukum dari adanya wanprestasi, Penggugat memiliki hak sebagai berikut:

1. Hak menuntut pemenuhan perikatan (*Nakomen*);
2. Hak menuntut pemutusan perikatan atau apabila perikatan itu bersifat timbal balik, menuntut pembatalan perikatan (*Outbinding*);
3. Hak menuntut ganti rugi (*Schade Vergaeding*);
4. Hak menuntut pemusnahan perikatan dengan ganti rugi;
5. Hak menuntut pemutusan atau pembatalan perikatan dengan ganti rugi;

Menimbang, bahwa dalam petitum Penggugat mengalami kerugian dengan rincian tunggakan yang harus dibayarkan oleh Tergugat I dan Tergugat II, sebagai berikut:

- ✓ Tunggakan pokok : Rp. 165.000.000,-
- ✓ Tunggakan Bunga : Rp. 13.705.626,-
- ✓ Denda/penalty : Rp. 19.872.000,-
- ✓ Total tunggakan : Rp. 198.577.626,-

(seratus sembilan puluh delapan juta lima ratus tujuh puluh tujuh ribu enam ratus dua puluh enam rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1243 KUHPdata “Penggantian biaya, kerugian, dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan”, oleh karena Tergugat I dan Tergugat II telah dinyatakan wanprestasi maka Hakim menilai Penggugat berhak untuk menuntut Tergugat I dan Tergugat II membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok+bunga) maupun denda/penalty;



Menimbang, bahwa petitum Penggugat yang menyatakan " Apabila Tergugat tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok+bunga+denda/penalty) secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap agunan dengan bukti kepemilikan berupa Sertipikat Hak Milik SHM no 7618 atas nama Kandar yang terletak di desa Sawit Permai kecamatan Dayun Kabupaten Siak dan SHM No 2618 atas nama Raji yang dijaminkan kepada Penggugat dilelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat kepada Penggugat", dinyatakan ditolak dengan alasan bahwa permohonan Penggugat tersebut biarlah diselesaikan menurut ketentuan Pasal 31 Ayat (2), (2a), (2b), (2c), dan (3) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, yang tentunya setelah perkara a quo berkekuatan hukum tetap, dan bukan ranahnya untuk dipertimbangkan dalam gugatan sederhana ini, karena gugatan sederhana ini pada dasarnya merupakan solusi Mahkamah Agung Republik Indonesia bagi rakyat Indonesia, di tengah kekosongan hukum untuk penyelesaian suatu perkara perdata dengan kualifikasi dan nominal tertentu yang pembuktiannya tidak rumit;

Menimbang, bahwa selanjutnya apabila dikaitkan dengan petitum angka ke-3 (tiga) gugatan sederhana Penggugat, setelah Hakim mencermati Hakim juga menemukan adanya penyebutan "Tergugat" saja di dalam petitum angka ke-3 (tiga) gugatan sederhana Penggugat, yang mana semestinya yang harus disebutkan di dalam petitum tersebut adalah Para Tergugat, oleh karena yang berkewajiban untuk melakukan pelunasan pembayaran pinjaman/kredit kepada Penggugat adalah Para Tergugat, namun setelah Hakim meneliti dan mencermati kekeliruan tersebut Hakim berpendapat bahwa kekeliruan tersebut juga hanya disebabkan karena kekeliruan dalam penulisan saja dan dinilai tidak mengubah substansi dari petitum itu sendiri, sehingga dengan demikian, maka Hakim akan mengabulkan petitum tersebut dengan perbaikan redaksi kalimat menjadi "Menghukum Para Tergugat untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya (Pokok + bunga) maupun denda/penalty kepada Penggugat sebesar:

- Tunggakan pokok : Rp 165.000.000,00;
- Tunggakan Bunga : Rp 13.705.626,00;
- Denda/penalty : Rp 19.872.000,00;
- Total : Rp 198.577.626,00;

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 4/Pdt.G.S/2020/PN Sak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus sembilan puluh delapan juta lima ratus tujuh puluh tujuh ribu enam ratus dua puluh enam rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian Hakim berpendapat petitum angka 3 (tiga) gugatan Penggugat tersebut dapat dikabulkan untuk sebagian, dengan redaksi sebagaimana tercantum dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap petitum angka 4 (empat) dari gugatan Penggugat supaya "Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap obyek dalam berupa a) Sertipikat Hak Milik (SHM) no 7614 atas nama Kandar dan yang terletak di desa Sawit Permai kecamatan Dayun Kabupaten Siak dan SHM No. 2618 atas nama Raji desa Pangkalan Pisang Kecamatan Koto Gasib berikut sekaligus tanah pertanian", Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sita merupakan tindakan eksepsional yang diperbolehkan secara hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 17A Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana yang menyatakan "Dalam proses pemeriksaan, Hakim dapat memerintahkan peletakan sita jaminan terhadap benda milik tergugat dan/atau milik penggugat yang ada dalam penguasaan tergugat";

Menimbang, bahwa Pasal 261 RBg menyatakan bahwa "Bila ada dugaan yang berdasar, bahwa seorang debitur yang belum diputus perkaranya atau yang telah diputus kalah perkaranya tetapi belum dapat dilaksanakan, berusaha untuk menggelapkan atau memindahkan barang-barang bergerakanya atau yang tetap, agar dapat dihindarkan jatuh ke tangan kreditur, maka atas permintaan pihak yang berkepentingan, ketua pengadilan negeri atau jika debitur bertempat tinggal atau berdiam di luar wilayah jaksa di tempat kedudukan pengadilan negeri atau jika ketua pengadilan negeri tidak ada di tempat tersebut, jaksa di tempat tinggal atau tempat kediaman debitur dapat memerintahkan penyitaan barang-barang tersebut agar dapat menjamin hak si pemohon, dan sekaligus memberitahukan padanya supaya menghadap di pengadilan negeri pada suatu hari yang ditentukan untuk mengajukan gugatannya serta menguatkannya";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut sita jaminan dapat dilaksanakan jika ada dugaan kuat bahwa Tergugat akan menggelapkan atau memindahkan barang yang dimaksud, sedangkan dalam perkara ini Kuasa Penggugat tidak dapat membuktikan adanya dugaan bahwa Tergugat I dan

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 4/Pdt.G.S/2020/PN Sak





Tergugat II akan menggelapkan atau memindahkan objek dalam Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 7614 atas nama Kandar dan yang terletak di desa Sawit Permai kecamatan Dayun Kabupaten Siak dan SHM Nomor 2618 atas nama Raji desa Pangkalan Pisang Kecamatan Koto Gasib berikut sekaligus tanah pertanian tersebut, selain itu selama proses pemeriksaan berlangsung Hakim dalam perkara ini tidak pernah memerintahkan juru sita untuk meletakkan sita jaminan atas objek tersebut, sehingga petitum angka 4 (empat) gugatan Penggugat tersebut tidak beralasan hukum dan haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka ke-5 (lima) gugatan sederhana Penggugat tersebut Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Hakim memberi pertimbangan Sita Eksekusi hanya dapat diletakkan apabila terdapat permohonan dari Pemohon Eksekusi terhadap suatu putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) dengan prosedur sebagai berikut :

- Pemohon Eksekusi mengajukan permohonan Sita Eksekusi dan Eksekusi kepada Ketua Pengadilan Negeri;
- Ketua Pengadilan Negeri membuat Penetapan Perintah Peringatan (*Aanmaning*) kepada Tergugat yang dikalahkan/Termohon Eksekusi, agar melaksanakan putusan;
- Jurusita memanggil Pemohon Eksekusi dan Termohon Eksekusi untuk menghadiri sidang (*Insidentil*) *Aanmaning*;
- Jika tenggang waktu *Aanmaning* terlampaui (8 hari) sedang Termohon Eksekusi tidak mau melaksanakan putusan dengan sukarela, maka Ketua Pengadilan Negeri mengeluarkan Penetapan perintah kepada Panitera/Jurusita untuk melaksanakan Sita Eksekusi (*Executorial Beslaag*);
- Proses pelaksanaan sita eksekusi dilaksanakan sebagaimana proses pelaksanaan Sita Jaminan;
- Dalam melaksanakan harus didahulukan barang-barang bergerak. Sekiranya tidak mencukupi putusan, maka sita eksekusi dilakukan terhadap barang tidak bergerak;
- Pelaksanaan Sita Eksekusi yang telah berkekuatan hukum mengikat berdaya Eksekutorial;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini masih dalam proses pemeriksaan di pengadilan dan terhadap putusan perkara ini oleh peraturan masih diberi kesempatan melakukan upaya hukum keberatan apabila pihakpihak tidak sependapat terhadap putusan hakim dalam perkara ini.

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 4/Pdt.G.S/2020/PN Sak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian apabila perkara ini telah diputus, putusannya tidak langsung dapat menjadi putusan yang berkekuatan hukum tetap, sehingga sita eksekusi juga tidak dapat serta merta dapat dilaksanakan melainkan harus berdasarkan ketentuan yang telah diatur oleh undang-undang, maka petitum Penggugat angka ke-5 harusnya dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka ke-6 (enam) gugatan sederhana Penggugat tersebut Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa proses pelaksanaan putusan Gugatan Sederhana haruslah memenuhi ketentuan Pasal 31 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana yang tata caranya adalah sebagai berikut:

1. Terhadap putusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 yang tidak diajukan keberatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 22 ayat (1), maka putusan berkekuatan hukum tetap;
2. Putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap dilaksanakan secara sukarela;
  - a. Ketua Pengadilan mengeluarkan penetapan aanmaning paling lambat 7 (tujuh) hari setelah menerima surat permohonan eksekusi;
  - b. Ketua Pengadilan menetapkan tanggal pelaksanaan aanmaning paling lambat 7 (tujuh) hari setelah penetapan *aanmaning*;
  - c. Dalam hal kondisi geografis tertentu pelaksanaan *aanmaning* tidak dapat dilaksanakan dalam waktu 7 (tujuh) hari, Ketua Pengadilan dapat menyimpangi ketentuan batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2b);
3. Dalam hal ketentuan pada ayat (2) tidak dipatuhi, maka putusan dilaksanakan berdasarkan ketentuan hukum acara perdata yang berlaku;

Menimbang, bahwa dengan demikian apabila di kemudian hari Para Tergugat tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/ kreditnya (pokok + bunga + denda/penalty) secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap agunan dengan bukti kepemilikan berupa Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 7614 atas nama Kandar dan yang terletak di desa Sawit Permai kecamatan Dayun Kabupaten Siak dan SHM Nomor 2618 atas nama Raji desa Pangkalan Pisang Kecamatan Koto Gasib yang dijaminkan kepada Penggugat tidak dapat serta merta dilelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) walaupun hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 4/Pdt.G.S/2020/PN Sak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Para Tergugat kepada Penggugat, karena ada prosedur pelaksanaan putusan yang harus dipenuhi oleh Penggugat sebagaimana yang diatur pada Pasal 31 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, maka terhadap petitum Penggugat angka 6 haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 192 RBg “Barang siapa yang dikalahkan dengan Putusan hakim dihukum pula membayar ongkos perkara”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dimana Penggugat berada di pihak yang dimenangkan dan gugatan Penggugat dikabulkan untuk sebagian sehingga Para Tergugat berada di pihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat gugatan Penggugat dapat dikabulkan untuk sebagian, maka petitum angka 1 (satu) gugatan Penggugat supaya “Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya” haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka gugatan Penggugat beralasan untuk dikabulkan sebagian dan Hakim memperbaiki sekedar amar Petitum dalam Putusan ini;

Memperhatikan, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan demi hukum perbuatan Para Tergugat adalah wanprestasi kepada Penggugat;
3. Menghukum Para Tergugat untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok+bunga) maupun denda/penalty kepada Penggugat sejumlah:
  - Tunggakan pokok : Rp 165.000.000,00;
  - Tunggakan Bunga : Rp 13.705.626,00;

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 4/Pdt.G.S/2020/PN Sak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Denda/penalty : Rp 19.872.000,00;  
Total : Rp 198.577.626,00;

(seratus sembilan puluh delapan juta lima ratus tujuh puluh tujuh ribu enam ratus dua puluh enam rupiah);

4. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 616.000,00 (enam ratus enam belas ribu rupiah);
5. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan pada hari Senin, tanggal 21 Desember 2020, oleh Pebrina Permata Sari, S.H., sebagai Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Rully Andrian, S.Sos., S.H, sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat, Tergugat I, dan Tergugat II.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Rully Andrian, S.Sos.,S.H

Pebrina Permata Sari, S.H.

## Perincian biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. ATK	:	Rp	50.000,00
3. Panggilan	:	Rp	500.000,00
4. PNBP Panggilan	:	Rp	20.000,00
5. Redaksi	:	Rp	10.000,00
6. Meterai	:	Rp	6.000,00
Jumlah		Rp	616.000,00